



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KECAMATAN BATU KETULIS

PEKON KUBU LIKU JAYA

Alamat: Jln. Lintas Liwa Pemangku Purwosari Kode Pos 34873

SURAT KEPUTUSAN PERATIN/LURAH KUBU LIKU JAYA

NOMOR: 141/61/KPTS-008/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kubu Liku Jaya Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 14 Mei 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Liku Jaya

Pada tanggal : 14 Mei 2026

PJ PERATIN KUBU LIKU JAYA



SAHRIL SPD.I

NIP : 19750625 2010 01 1 008

Tembusan:

1. Camat
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Kubu Liku Jaya
Nomor : 141/61/KPTS-008/V/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON KUBU LIKU JAYA**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Sahril.SPD.I	Ketua	
2	Subehan	Wakil Ketua	
3	Puji Lestari	Sekretaris	
4	Fitria Dewi Puji Astuti	Bendahara	
5	Arina Dewi	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Fajar Firmasnyah	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	M. Topan Supandi	Anggota Tokoh Masyarakat	

Ditetapkan di : Kubu Liku Jaya

Pada tanggal : 14 Mei 2026

PJ PERATIM KUBU LIKU JAYA



SAHRIL SPD.I

NIP : 19750625 2010 01 1 008